



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KARANGANYAR
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**
*(The Capacity of Village Government in the Collection Rural and Urban Property
Tax in Karanganyar Village Ambulu District Jember Regency)*

SKRIPSI

Oleh:

JUANA EKA PRAVITA MEI LESTARI

NIM 110910201012

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KARANGANYAR
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*(The Capacity of Village Government in the Collection Rural and Urban Property
Tax in Karanganyar Village Ambulu District Jember Regency)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

JUANA EKA PRAVITA MEI LESTARI

NIM 110910201012

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KARANGANYAR
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*(The Capacity of Village Government in the Collection Rural and Urban Property
Tax in Karanganyar Village Ambulu District Jember Regency)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

JUANA EKA PRAVITA MEI LESTARI

NIM 110910201012


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Ibunda Trami Sihrahayu dan Ayahanda Imam Sopingi yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, semangat, dukungan dan motivasi;
2. Erfan Afandi yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan membantu dalam proses ini;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu”¹

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka bila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”²

¹ Marcus Aurelius

² QS. Al- Insyirah ayat 6-8

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Juana Eka Pravita Mei Lestari

NIM : 110910201012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2016

Yang menyatakan,

Juana Eka Pravita Mei Lestari

NIM 110910201012

SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KARANGANYAR
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*(The Capacity of Village Government in the Collection Rural and Urban Property
Tax in Karanganyar Village Ambulu District Jember Regency)*

Oleh

**Juana Eka Pravita Mei Lestari
NIM 110910201012**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM
Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S. Sos, M.AP

RINGKASAN

Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember; Juana Eka Pravita Mei Lestari; 110910201012; 2016; 75 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan ada beberapa pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu komponen yang termasuk dalam pajak daerah, mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Hal tersebut dikarenakan pelimpahan sebagian wewenang kepada daerah terutama desa untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berada di wilayah kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa yang diberikan wewenang untuk memungut pajak harus memiliki kapasitas yang mempunyai. Hal tersebut dimaksudkan agar dengan kapasitas yang mempunyai pemerintah desa akan memberikan peluang yang cukup besar bagi terlaksananya segala bentuk

kegiatan desa termasuk memungut pajak secara efektif dan efisien sehingga menunjang penerimaan pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang dianggap mempunyai informasi dan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan uraian rinci.

Dalam mengkaji kapasitas pemerintah desa dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan peneliti menggunakan konsep pendekatan kapasitas yang disampaikan oleh Eade bahwa dalam pendekatan kapasitas organisasi terdapat beberapa pendekatan yaitu struktur organisasi, prosedur kerja, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, budaya kerja dan kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa Karanganyar dalam pemungutan PBB-P2 terdapat beberapa pendekatan yaitu struktur organisasi yang terdapat di Desa Karanganyar terkait pemungutan PBB-P2 meliputi dibentuknya susunan tim intensifikasi PBB-P2, pembagian baku pajak dan SPPT, serta pembagian wilayah kerja petugas PBB-P2 yang ada di Desa Karanganyar. Selanjutnya prosedur kerja terkait dengan pemungutan PBB-P2 yang terdapat di desa Karanganyar sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan waktu dan pelaksanaan yang sudah disepakati oleh petugas pemungut PBB-P2 yang ada di desa Karanganyar. Sumber daya keuangan yang berhubungan dengan pemungutan PBB-P2 yang ada di Desa Karanganyar yaitu insentif berupa uang tunai yang diterima petugas, yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Kapsitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan sesuatu apapun;
2. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran dan waktu dengan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;


6. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberika bimbingan, nasihat, pikiran, saran dan waktu dalam menyusun skripsi mulai awal hingga akhir;
7. Bapak Dr. Sutomo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, saran, dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;
8. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
9. Kedua orang tuaku yakni Ayahanda Iman Sopingi dan Ibunda Trami Sihrahayu yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang berharga, sehingga penulis lebih bersemangat dan berusaha untuk mencapai tujuan dan masa depan yang lebih baik;
10. Kepala Desa dan Staf Desa Karanganyar terimakasih telah memberikan izin penelitian, memberikan informasi berharga yang dibutuhkan penulis dan meluangkan waktu dalam keperluan hal penelitian ini;
11. Sahabat-sahabatku Lailatul Anisa, Uly Rahmawaty, Ekabella, Dian Anggarini, Sumaida terimakasih telah memberikan semangat tiada henti, saran, bantuan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
12. Seluruh teman-teman Administrasi Negara 2011 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu senang bisa mengenal kalian selama di bangku kuliah, terimakasih juga telah memberikan inspirasi, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai

pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 10 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Organisasi Publik	12
2.2 Kapasitas Organisasi	15
2.3 Pemerintah Desa	24
2.4 Pajak Daerah	29
2.4.1 Pengertian Pajak	29
2.4.2 Fungsi Pajak	30
2.4.3 Menurut Lembaga Pemungutnya	31
2.4.4 Pajak Daerah	31
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37
2.5.1 Pengertian	37
2.5.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38
2.5.3 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	39

2.5.4 Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	40
2.5.5 Tata cara pembayaran dan penagihan PBB	40
2.5.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	41
2.6 Kerangka Berfikir	42
BAB 3. METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis penelitian	44
3.2 Fokus penelitian	45
3.3 Lokasi dan waktu penelitian	45
3.4 Data dan sumber data	46
3.5 Tehnik pemilihan informan	47
3.6 Tehnik dan instrumen pengumpulan data	48
3.7 Tehnik menguji keabsahan data	50
3.8 Teknik Analisa Data	51
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian	54
4.1.2 Letak dan Keadaan Geografis	55
4.1.3 Kondisi Penduduk (Demografis).....	58
4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi	58
4.1.5 Sarana dan Prasarana	60
4.1.6 Organisasi dan Pemerintahan Desa	62
4.2 Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	66
4.2.1 Struktur Organisasi	66
4.2.2 Prosedur Kerja	73
4.2.3 Sumber Daya Keuangan/Anggaran	76
BAB 5. PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target Pokok dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember 2015.....	6
1.2 Target Pokok dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Ambulu 2015	8
4.1 Luas wilayah Desa Karanganyar berdasarkan pemanfaatannya	57
4.2 Data penduduk Desa Karanganyar berdasarkan pendidikan	58
4.3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	59
4.4 Jumlah Penduduk berdsarkan agama	60
4.5 Sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan	61
4.6 Sarana dan prasarana kesehatan.....	61
4.7 Sarana dan prasarana Pemerintah Desa Karanganyar	62
4.8 Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 Desa Karanganyar tahun 2015	69
4.9 Tanda Terima SPPT Petugas Pajak Desa Karanganyar tahun 2015	70
4.10Wilayah kerja pemungut PBB-P2 tahun 2015	72
4.11 Perolehan insentif petugas pemungut pajak Desa Karanaganyar 2015....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema peralihan seluruh kewenangan pemungutan PBB.....	34
2.2 Pengaruh Peralihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah pada peningkatan PAD	36
2.3 Kerangka Berpikir	42
3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman	53
4.1 Peta Desa Karanganyar	56
4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karanganyar	66
4.3 Struktur Organisasi Petugas pemungut PBB-P2.....	68
4.4 Prosedur Pemungutan PBB-P2 di Desa Karanganyar.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

- A1. Surat Permohonan Ijin Konsultasi Penelitian
- A2. Surat Rekomendasi Penelitian Awal BAKESBANGPOL
- A3. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- A4. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
- A5. Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL
- A6. Surat Ijin Penelitian Kecamatan Ambulu
- A7. Surat Selesai Penelitian Desa Karanganyar
- B1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- B2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
- B3. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013
- B4. Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/10/35.09.12.05/2015
- C. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011-2015
- D. Rekapitulasi Target Pokok dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Ambulu Tahun 2009-2015
- E. Pedoman Wawancara
- F. Dokumentasi Wawancara

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peneliti bermaksud menganalisis upaya dan kemampuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian ini pemerintah desa menjadi fokus penelitian, dimana pemerintah desa sangat berperan penting dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peneliti mengambil topik ini karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus mampu melaksanakan perannya sebagai pemerintah desa agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak.

Dewasa ini, pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara perlu di tingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus di tunjang dengan iklim yang mendukung dalam peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan undang-undang perpajakan.

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat mempunyai pengaruh yang penting bagi penerimaan negara. Saat ini, salah satu penerimaan Negara yang sedang gencar dijalankan adalah Pajak. Pajak sendiri Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2001:1-2) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sendiri

memiliki dua fungsi yaitu budgetair dan mengatur (regulerend). Fungsi budgetair sendiri merupakan pajak sebagai sumber dana Pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur (regulerend) merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya penerimaan dan pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat menurut Devano dan Rahayu (2006:45) adalah pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini departemen keuangan yakni Direktorat Jedral Pajak. Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (2012:12) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 2 dijelaskan beberapa jenis pajak Kabupaten atau Kota yaitu:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berkaitan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diatas, maka setiap daerah memiliki peraturan daerah yang digunakan sebagai landsan hukum dalam pemungutan pajak di wilayahnya khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Kepada Desa, Lurah, dan Kecamatan di Kabupaten Jember Pasal 1ayat 10 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, yang selanjutnya di sebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya, menurut Mardiasmo (1997:91) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan tubuh bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang di usahakan. Dari penjelasan tersebut Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang sangat intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut di harapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu komponen yang termasuk dalam pajak daerah, mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan di terima daerah termasuk Kabupaten Jember. Oleh karena itu perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam hal pengelolaannya sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang optimal bagi pendapatan asli daerah. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan bagi pembiayaan pembangunan daerah, maka pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan harus dilakukan secara efektif dan optimal.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jember menganut *official assesment system* hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 10 Tahun 2013. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus atau aparat perpajakan, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kelangsungan dan kelancaran pembangunan, utamanya terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak hanya masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah harus berperan aktif dan mengawasi proses pemungutannya. Dalam mengelola pendapatan melalui pajak, pemerintah daerah harus melakukan pemungutan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Salah satu kegiatan desa yang menjadi prioritas selain kegiatan desa yang lain pada saat ini adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut dikarenakan pelimpahan sebagian wewenang kepada daerah terutama desa untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten khususnya desa. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa yang di berikan wewenang untuk memungut pajak harus memiliki kapasitas yang memadai, hal tersebut di maksudkan agar dengan kapasitas yang memadai pemerintah desa akan

memberikan peluang yang cukup besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan desa termasuk memungut pajak secara efektif dan efisien sehingga menunjang penerimaan pajak. Kapasitas sendiri menurut Milen (2006:12) adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Sedangkan Eade (dalam Keban 2010:17) kapasitas merupakan kemampuan manusia atau organisasi agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna dan menjadi prioritasnya serta kemampuan mengorganisir untuk melakukan perubahan bagi masa depan. Didalam kapasitas organisasi terdapat beberapa pendekatan menurut Eade (1997:110) yaitu 1) Struktur organisasi; 2) sarana dan prasarana; 3) prosedur kerja; 4) sumber daya manusia; 5) sumber daya keuangan; 6) budaya kerja; 7) kepemimpinan.

Berkaitan dengan hal, tersebut pentingnya pemungutan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah desa. Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Maka dari itu pemrintah desa selaku pihak yang di beri wewenang untuk memungut harus memiliki kapasitas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Dari penjelasan tersebut, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Kecamatan Ambulu merupakan Kecamatan yang memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertinggi penerimaannya di bandingkan Kecamatan lain. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Kecamatan Ambulu merupakan salah satu Kecamatan yang baik dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di bandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Jember. Berikut adalah data mengenai Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember Tahun 2015

Tabel 1.1 Target pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember Tahun 2015.

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Ambulu	1.803.973.916	1.726.714.398	95,72
2	Balung	1.612.859.165	1.513.143.673	93,82
3	Wuluhan	1.993.518.293	1.823.952.968	91,49
4	Rambipuji	1.354.162.895	1.146.673.785	84,68
5	Umbulsari	2.262.266.603	1.920.874.117	84,91
6	Semboro	859.953.207	743.807.950	86,49
7	Bangsalsari	1.507.083.277	844.726.140	56,05
8	Gumukmas	1.726.531.212	936.499.177	54,24
9	Kencong	1.348.193.122	1.072.114.269	79,52
10	Tanggul	1.111.731.518	844.279.997	75,94
11	Sukowono	731.805.526	402.291.433	54,97
12	Jombang	1.180.948.966	790.692.604	66,95
13	Tempurejo	674.682.022	351.945.735	46,83
14	Pakusari	756.786.608	381.360.349	50,39
15	Puger	2.200.262.963	1.249.471.655	56,79
16	Sumberbaru	1.302.561.303	916.492.643	70,36
17	Kaliwates	7.713.710.214	5.350.271.030	69,36
18	Kalisat	1.104.071.702	360.611.253	32,66
19	Silo	1.083.754.206	779.628.065	71,94
20	Ledokombo	849.418.089	276.951.047	32,60
21	Mayang	823.704.456	178.429.262	21,66
22	Sumberjambe	985.205.075	250.194.224	25,40
23	Ajung	1.462.944.514	809.239.296	55,32
24	Jenggawah	1.843.212.309	928.140.326	50,35
25	Sukorambi	673.524.767	371.084.300	55,10
26	Panti	886.843.523	433.019.942	48,83
27	Arjasa	591.474.927	169.191.479	28,61
28	Jelbuk	604.137.220	293.778.230	48,63
29	Sumbersari	4.766.843.834	2.616.046.909	54,88
30	Patrang	2.887.462.401	1.513.427.536	52,41
31	Mumbulsari	796.750.361	138.919.758	17,44

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Ambulu merupakan Kecamatan yang tingkat target pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dikatakan tertinggi realisasai penerimaannya. Walaupun penerimaannya 95,72% tetapi Kecamatan Ambulu menempati posisi pertama dibandingkan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Jember.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mujoyono selaku Sekertaris Camat (15 April 2015) Kecamatan Ambulu adalah salah satu Kecamatan yang ada di Jember yang dapat dikatakan penerimaan PBB-P2 tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang lain yang ada di Jember. Walaupun tidak seratus persen tetapi penerimaannya tetap tertinggi setiap tahunnya. Di Kecamatan Ambulu terdapat tujuh Desa yaitu desa Sumberejo, Andongsari, Sabrang, Ambulu, Pontang, Karanganyar dan Tegalsari. Dari ketujuh desa tersebut yang paling berprestasi dalam pemungutan PBB adalah Desa Karanganyar. Desa Karanganyar biasanya pembayarannya lunas dan pelusannya dilakukan lebih cepat dibandingkan desa lainnya.

Bedasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bawasanya kecamatan Ambulu merupakan Kecamatan yang memiliki penghasilan PBB-P2 tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Berdasarkan wawancara diatas peneliti juga mengetahui bawasannya terdapat tujuh desa yang ada di Kecamatan Ambulu. Salah satu desanya yaitu desa Karanganyar. Desa Karanganyar akan menjadi sasaran peneliti karena desa Kaaranganyar merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai target dan pelunasannya tercepat di bandingkan desa lainnya. Berikut ini adalah Tabel Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Ambulu tahun 2015.

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Ambulu tahun 2015.

No.	Desa	Target Pokok	Realisasi	%	Tanggal
1.	Sumberejo	355.225.807	355.226.192	100	Lunas,21-09-2015
2.	Andongsari	329.179.173	327.951.209	99,63	10-09-2015
3.	Sabrang	242.864.118	197.995.492	81,53	12-08-2015
4.	Ambulu	316.156.781	318.119.130	100	Lunas, 26-08-2015
5.	Pontang	175.816.211	143.079.468	81,38	31-07-2015
6.	Karanganyar	210.071.175	210.071.175	100	Lunas,19-05-2015
7.	Tegalsari	173.591.448	173.592.479	100	Lunas,22-07-2015
	Jumlah	1.803.973.916	1.726.714.398	95,72	

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Kecamatan Ambulu Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.1 diatas terdapat tujuh desa yang ada di Kecamatan Ambulu, dari tujuh desa tersebut dapat dilihat ada empat desa yang realisasi penerimaannya mencapai seratus persen yaitu desa Sumberejo, Ambulu, Karanganyar dan Tegalsari. Namun dari ketujuh desa yang ada hanya desa Karangnyar yang merupakan salah satu desa yang penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target dan pelunasannya tercepat dibandingkan dengan desa yang lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan (18 Januari 2016) mengatakan bahwa Desa Karanganyar adalah salah satu desa dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Ambulu, Karanganyar adalah salah satu desa yang target dan realisasinya pajaknya selalu lunas dan pelunasannya dilakukan tercepat dibandingkan desa lainnya. Bahkan pada tahun 2014 Desa Karanganyar mendapat penghargaan desa terbaik lunas PBB-P2. Penghargaan tersebut di diumumkan langsung pada saat upacara memperingati hari pahlawan di alun-alun Jember pada tanggal 10 November 2014 yang di serahkan langsung oleh Bupati Jember.

Maka dari data dan wawancara yang diperoleh peneliti diatas bawasanya Desa Karanganyar dapat dikatakan memiliki prestasi yang baik dalam melaksanakan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya

penghargaan desa terbaik lunas PBB yang diberikan langsung oleh Bupati Jember. Hal tersebut yang menjadikan ketertarikan peneliti melakukan penelitian di Desa Karanganyar untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanganyar sehingga penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target dan pelunasanya paling cepat.

Maka topik tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Kranganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menarik untuk di bahas lebih lanjut, karena dalam peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan strategi dan pelayanan sangat menentukan pendapatan pajak yang akan diterima. Tidak hanya pemerintah yang berperan aktif tetapi peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sangat di butuhkan guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik mengambil topik ini karena dari tujuh desa yang ada di kecamatan Ambulu Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang mampu mencapai target penerimaan PBB dan pelunasanya dilakukan sebelum jatuh tempo, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kapasitas yang dimiliki pemerintah desa dalam Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Desa Karanganyar, sehingga pelunasan Pajak bumi dan bangunan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat dapat tepat waktu dan tepat jumlah. Maka berkaitan dengan penelitian ini, fokus penelitian adalah tentang kapasitas pemerintah desa terkait dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di desa Karanganyar karena melihat data penerimaan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat di Desa Karanganyar selama beberapa tahun ini apa yang telah menjadi target dan realisasi penerimaan PBB-P2 sudah tercapai realisasi penerimaannya secara efektif atau maksimal sesuai dengan target hasil penerimaannya. Tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas

dari kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut pajak.

Untuk mengetahui mengapa Desa Karangayar hasil penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target dan pelunasannya dilakukan sebelum jatuh tempo, maka perlu adanya suatu penelitian yang menggambarkan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian ilmiah. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong,2012:93) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya yang dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Pajak Bumi Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kranganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:21) tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Dari definisi tersebut maka tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Pajak Bumi Banguna (PBB) Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah suatu manfaat menjadi hal yang wajib ada setelah penelitian dilakukan. Jika manfaat tidak di ketahui dalam penelitian maka akan menjadi tidak berguna bagi orang yang ada di sekitarnya. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011: 21) manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Manfaat penelitian yang ada berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademis

Peneliti berharap penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi dan rekomendasi untuk penelitian sejenis berikutnya dan sebagai ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang positif bagi Pemerintah Desa dan masyarakat terkait

3. Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama di perkuliahan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar sebuah penelitian merupakan suatu acuan yang harus di gunakan oleh seorang peneliti dalam membentuk suatu kerangka berpikir dalam penelitian. Sebuah penelitian kualitatif membutuhkan tinjauan teoritis untuk memahami kerangka berpikir dan konteks sosial secara lebih mendalam (Sugyono, 2011:213). Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang diantaranya sebagai berikut ini:

1. Organisasi Publik
2. Kapasitas Organisasi
3. Pemerintah Desa
4. Pajak Daerah
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Beberapa konsep diatas membantu peneliti untuk dapat mengembangkan kerangka berpikir dan memudahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang peneliti telah rumuskan. Konsep-konsep akan dijabarkan berdasarkan teori-teori yang sudah ada.

2.1 Organisasi Publik

Untuk memahami mengenai konsep organisasi publik secara utuh, maka perlu dipahami definisi dan teori organisasi dan makna kata publik . Menurut Menurut Dwight Waldo dalam Sutarto (2002:26) menyebutkan organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Kemudian Simon dikutip dalam Sutarto (2002:29) menjelaskan bahwa organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia.

Organisasi menurut Safroni (2012:47), merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Pekerjaan

terstruktur antara lain dapat berupa struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Selanjutnya pendapat Hasibuan (2007:24) tentang organisasi adalah suatu sistem perikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah.

Dalam menganalisis suatu organisasi, terlebih dahulu perlu diketahui dimensi-dimensi organisasi agar dapat menetapkan karakteristik organisasi yang bersangkutan. Huseini dalam Istianto (2009:54) menyatakan bahwa dimensi organisasi terbagi atas dua kelompok besar yaitu dimensi struktural dan dimensi kontekstual. Kedua dimensi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. dimensi struktural, menggambarkan karakteristik organisasi internal suatu organisasi terdiri dari:
 - a. formalisasi: menunjukkan tingkat penggunaan dokumentasi tertulis dalam organisasi menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi
 - b. spesialisasi: menunjukkan derajat pembagian pekerjaan dalam organisasi
 - c. standarisasi: menggambarkan kesamaan dalam pelaksanaan kerja
 - d. sentralisasi: menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatan (hirarki) dalam organisasi
 - e. hirarki kekuasaan (otoritas): menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum.
 - f. kompleksitas: menunjukkan banyaknya kegiatan (subsistem) dalam organisasi dan terdiri dari:
 - kompleksitas vertikal: menunjukkan jumlah tingkatan yang ada dalam organisasi
 - kompleksitas horizontal: menunjukkan pembagian kegiatan secara horizontal yaitu menjadi bagian-bagian yang secara vertikal berada pada tingkatan yang sama

- g. profesionalisme: menunjukkan tingkat pendidikan formal ataupun tidak formal rata-rata yang dimiliki oleh anggota organisasi
 - h. konfigurasi: menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi kedalam bagian-bagian, baik secara vertikal maupun horizontal.
2. dimensi kontekstual, menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu organisasi yang mencakup lingkungannya, dan terdiri dari beberapa karakteristik antara lain:
- a. ukuran organisasi: menunjukkan jumlah anggota (personil) organisasi
 - b. teknologi organisasi: menunjukkan jenis dan tingkatan teknologi dari sistem produksi suatu organisasi
 - c. lingkungan: menggambarkan keadaan semua elemen lingkungan yang terdapat diluar batas-batas organisasi, terutama elemen-elemen yang berpengaruh langsung terhadap organisasi

Berdasarkan beberapa definisi mengenai organisasi di atas maka dapat kita ketahui bahwa organisasi yaitu sebagai suatu wadah bagi sekumpulan orang untuk mencapai tujuannya.

Setelah mengetahui definisi tentang organisasi, selanjutnya kita membahas definisi publik. Publik berasal dari bahasa latin "*public*" yang berarti "*of people*" yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Menurut Syfiie (2006:113), publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar baik dan berdasarkan norma-norma yang mereka miliki. Dengan demikian yang dimaksud organisasi publik adalah menurut Ndraha (2005:18) organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan civil. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadai seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah (legitimasi) dibidang politik, administrasi pemerintah, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan

serta menjatuhkan hukuman sebagai saksi penegakan peraturan. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit atau untung.

2.2 Kapasitas Organisasi

Sebelum membahas mengenai kapasitas organisasi, kita harus telaah terlebih dahulu apa itu kapasitas dan apa itu organisasi. Menurut Milen (2004:12) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Sedangkan menurut Morgan dalam (Milen, 2006:14) merumuskan pengertian kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector dan organisasi. Selanjutnya, menurut Eade (dalam Keban 2010:17) kapasitas merupakan kemampuan manusia atau organisasi agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna dan menjadi prioritasnya serta kemampuan mengorganisir untuk melakukan perubahan bagi masa depan. Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu maupun kelompok guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dalam hubungan dengan pemerintahan desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa dan perangkatnya) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya pengertian organisasi itu sendiri menurut Fahmi (2013:1) organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahas Yunani) yang berarti alat. Oleh karena itu dapat didefinisikan organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins (dalam Fahmi 2013:2) mendefinisikan organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif

dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut Dixon (1994) mengemukakan bahwa organisasi merupakan kemampuan untuk memanfaatkan kapasitas mental dari semua anggotanya guna menciptakan sejenis proses yang akan menyempurnakan organisasi.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi adalah kemampuan yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dalam kapasitas organisasi yang di kemukakan oleh Eade (1997:110) yang menyebutkan bahwa pendekatan kapasitas organisasi antara lain sebagai berikut.

1. *Structure* (struktur organisasi)

Menurut Hasibuan (2004:128) Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis, wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Robbins (1995:6) struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor pada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.

Menurut Robbins dalam Istianto (2009:56), bahwa struktur organisasi meliputi tiga komponen dasar, yaitu:

a. kompleksitas

kompleksitas adalah perlunya mempertimbangkan tingkat deferensiasi yang terdapat dalam tugas organisasi termasuk didalamnya tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta sejauh mana unit-unit terbesar secara geografis;

b. formalisasi

formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasikan. Semakin rendah tingkat formalisasi dalam organisasi, maka perilaku organisasi tersebut relatif tidak terprogram sehingga memberi

kebebasan bagi anggota untuk mengambil kebijakan sendiri dalam pekerjaannya. Formalisasi dapat berbentuk peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis seperti peraturan-peraturan, prosedur, intruksi dan komunikasi organisasi dibakukan dalam bentuk tulisan.

c. sentralisasi

sentralisasi merujuk pada tingkat dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, dan sebaliknya.

2. *Physical resources* (sumberdaya fisik: sarana dan prasarana)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, bangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan pada benda-benda tidak bergerak seperti gedung.

3. *System* (sistem kerja/mekanisme kerja/prosedur kerja)

Menurut Pamoedji (1996:39) prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang beruntut, tahap demi tahap menunjukkan jalan atau arus (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, kemana di teruskan dan kapan atau diman selesainya, dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerja atau petugas. Prosedur kerja adalah perincian langkah-langkah dari serangkaian fungsi yang diarahkan untuk mencapai hasil yang di kehendaki. Dengan kata lain prosedur kerja dapat diartikan sebagai rincian dinamika mekanisme organisasi.

Selanjutnya, Pamoedji (1996:40) mengemukakan bahwa sistem dan prosedur merupakan bagian dari integral dari pekerjaan setiap manajer. Ini dimaksud bahwa sebuah orang mengawasi, membimbing mengurus kegiatan-kegiatan dari bawahan

mempunyai pertanggung jawaban yang sejalan dengan pekerjaannya bagi sistem dan prosedur yang digunakan dengan dipergunakan dengan bawahannya.

Menurut Terry (dalam Syamsi, 1994:16) memberikan batasan prosedur kerja sebagai serangkaian tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan urutan kronologis dan cara yang telah digariskan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Normal dalam sebuah prosedur, tercantu cara bagaimana setiap tugas akan dilakukan, untuk mengerjakan tugas administrasi tertentu, didalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Prosedur-prosedur biasanya digunakan terhadap pekerjaan yang berulang. Sebaiknya untuk menempatkan limit-limit waktu, untuk setiap tindakan dalam sebuah prosedur.

Selanjutnya menurut Siagian (2001:177) bahwa pentingnya kejelasan prosedur berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi dengan pendekatan kesisteman yang berlaku. Dikatakan demikian karena tiga alasan yaitu sebagai berikut.

1. Prosedur kerja merupakan “peraturan main” yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan multidimensional. Karena itu menyangkut interaksi, interdependensi dan koordinasi antar instansi disamping berlaku secara internal dalam lingkungan satu kesatuan kerja
2. Kebenaran pandangan ini juga terlihat dalam teori organisasi yang mengatakan bahwa dalam menjalankan roda suatu organisasi harus terjawab pertanyaan-pertanyaan: (a) siapa yang melakukan kegiatan apa (b) siapa bertanggung jawab kepada siapa (c) siapa berinteraksi kepada siapa (d) jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi (e) saluran komunikasi yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa
3. Kejelasan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya, termasuk dalam hal penegakan hukum dan peraturan perundangan yang

berlaku, perumusan dan peraturan kebijakan, penegakan disiplin masyarakat dalam peungutan dana dari masyarakat serta penggunaannya dan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas.

4. *Human resources* (sumberdaya manusia)

Sumberdaya manusia adalah unsur yang paling dominan dalam suatu organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dalam organisasi akan sangat ditentukan oleh manusia yang terlibat didalamnya. Sumberdaya manusia memiliki peran yang strategis dalam memberikan nilai tambahan bagi organisasi dalam untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Menurut Mathis dan Jackson (2006:3) Sumberdaya manusia adalah rancangan siste-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya, menurut Hasibuan (2003:244) bahwa Sumberdaya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. Sumberdaya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang canggih tanpa peran aktif dari sumberdaya manusia tidak berarti apa-apa.

Dalam kegiatan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan guna mendapatkan hasil yang baik dalam penerimaannya, diperlukan petugas pemungut yang memahami bagaimana cara menagih pajak terhadap masyarakat. Para petugas pajak tidak hanya memahami bagaimana cara menagih pajak kepada masyarakat tetapi harus mengerti dan dapat menganalisa suatu permasalahan serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap prosedur dan sistem pembayaran pajak. Untuk itu

pentingnya sumberdaya manusia yang dimiliki petugas pemungut pajak dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang akan diterima.

5. *Financial resources* (sumberdaya keuangan/anggaran)

Sumberdaya merupakan unsur yang penting dalam organisasi, Sumberdaya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang. Semua sumber baik manusia, materi, maupun energi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia disebut sumber daya. Menurut Dubrin (1990:13) financial resources merupakan uang yang digunakan manager dan organisasi untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.

6. *Culture* (budaya kerja)

Budaya kerja merupakan sekumpulan perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri individu dalam sebuah organisasi. Menurut Nawawi (2003:65) budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan. Kemudian, Triguno (2001:13) juga mendefinisikan budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang didasari oleh sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi.

7. *Leadership* (kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang telah direncanakan. Menurut Robbins (dalam Fahmi, 2013:68) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Selanjutnya, definisi kepemimpinan George R. Terry (dalam Sutarto, 2012:16) kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang seorang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin.

Dalam kepemimpinan terdapat tiga gaya kepemimpinan, menurut Ronald Lippit dan Ralph K. (dalam Sutarto, 2012:67) yaitu sebagai berikut:

a. *Authoritarian* (otoriter), *autocratic* (otokratis), *dicktatorial* (diktaktor)

Kepemimpinan gaya otoriter, otkratis, atau diktaktor adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pemimpin semata-mata. Kepemimpinan gaya otoriter berciri:

1. Wewenang mutlak kepada pimpinan
2. Keputusan selalu dibuat oleh pimpinan
3. Kebijakan selalu dibuat oleh pimpinan
4. Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan
5. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan kepada bawahannya dilakukan secara ketat
6. Prakarsa harus selalu datang dari pimpinan
7. Tiadakesempatan untuk bawahan memberikan saran, pertimbangan atau pendapat
8. Tugas-tugas pada bawahan diberikan secara instruktif

9. Lebih banyak kritik dari pada pujian
10. Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan tan syarat
11. Pimpinan menuntut kesetiaan mutlak tanpa syarat
12. Cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman
13. Kasar dalam bertindak
14. Kaku dalam bersikap
15. Tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya di pikul oleh pimpinan.

b. *Democratic* (demokratis)

Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan gaya demokratis antara lain berciri:

1. Wewenang pimpinan tidak mutlak
2. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan
3. Keputusan di buat bersama antara pimpinan dan bawahan
4. Kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
5. Komunikasi berlangsung timbal-balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara semua bawahan
6. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar
7. Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan
8. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat
9. Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan dari pada instruktif
10. Pujian dan kritik seimbang

11. Pimpinan mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing
 12. Pimpinan meminta kesetiaan para bawahan secara wajar
 13. Pimpinan memperharikan perasaan dalam bersikap dan bertindak
 14. Terdapat susunan saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai
 15. Tanggung jawab keberhasilan organisasi di pikul bersama pimpinan dan bawahan
- c. *Laissez* (kebebasan), *free-rein* (bebas kendali), *libertarian* (kebebasan)

Kepemimpinan gaya kebebasan atau gaya liberal adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Kepemimpinan liberal antara lain berciri:

1. Pemimpin menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan
2. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
3. Kebijakan lebih banyak dibuat oleh bawahan
4. Pemimpin berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya
5. Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan yang dilakukan para bawahan
6. Prakarsa selalu datang dari bawahan
7. Hampir tiada pengarahan dari pemimpin
8. Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan kelompok
9. Kepentingan pribadi lebih utama dari pada kepentingan kelompok
10. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh perorang

Dalam hal ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah Kepala Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Dalam hal pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Kepala Desa harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan motivasi kepada bawahannya

agar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3 Pemerintah Desa

2.3.1 Pengertian

Desa menurut Soenardjo (dalam Nurcholli 2011:4) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tentu batasan-batasannya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Selain itu menurut Surianingrat (1992:80) Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa menurut asas Desentralisasi. Di samping menjalankan tugas menurut desentralisasi, Desa menyelenggarakan pula tugas pembantuan (medebewind) misalnya penarikan pajak pelaksanaan berbagai tugas kabupaten.

Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut Clive Day (dalam Nurcholli 2011:20) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya. Petinggi/kepala desa di pilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapapun. Jabatan ini bisa di pangku sampai dua-tiga tahun. Kepala desa mewakili desanya dalam hal tawar menawar dengan pemerintah yang lebih atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus berjuang agar pajak yang di tarik tidak keterlaluhan. Sepanjang desa mau membayar pajak, mereka bebas bertindak sesuai pilihan mereka. Kepala desa dan pamongnya yang di pilih bebas melakukan semua kegiatan bisnis, termasuk perpajakan, menyelidiki perselisihan, dan pemeliharaan kepolisian lokal.

Menurut Surianingrat (1992:81) Kepala desa adalah penguasa tunggal pemerintah desa. Bersama-sama dengan pembantunya adalah pamong desa. Kepala desa selaku pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batasan-batasan tertentu. Ia tidak dapat menuruti kemauannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa haru meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya masalah yang menyangkut desa. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai kepala tetapi juga sebagai seorang pemimpin, karean itu kepala desa harus mengetahui dan mempelajari kepemimpinan agar memperoleh sukses dalam menunaikan tugasnya. Selanjutnya, konsep pemerintahan desa menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut nama lain, selanjutnya di sebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nam lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (perangkat desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan

perselisihan masyarakat di desa mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Selanjutnya Menurut Nurcholis (2011:1) Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah Provinsi dan setiap Daerah/wilayah Provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam setiap tiap daerah Kabupaten/Kota terdapat suatu pemerintahn terendah yang di sebut Desa dan Kelurahan. Desa dan Kelurahan adalah satuan pemerintah terndah di bawah pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang di beri hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah pemeintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/kota.

Menurut Nurcholis (2011:73) penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dalam organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
 - 1) Sekertariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketahui oleh sekertaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis yaitu unsur prmbantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan keagamaan dan lain – lain
 - 3) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kejanya seperti kepala dusun

Menurut Nurcholis (2011:135)Adminstrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa akan berjalan dengan lancar manakala di dukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang bena, rapi dan tertib.

Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi serta informasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Adminstra desa terdiri atas:

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Adminitrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD
6. Administrasi Lainnya

Menurut Nurcolis (2011:70) kewenangan yang berdasarkan asal usul adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal usul maka perlu dilakukan tiga langkah.

1. Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa
2. Menginventarisir harta benda yang dimilikinya
3. Menghubungkan antara lembaga yang ada dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki

Berdasarkan tiga langkah tersebut maka akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusa tersebut dalam penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga-lembaga yang di kembangkan yang didukung oleh harta benda yang dimiliki.

Selanjutnya dijelaskan dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, Bahwa landasan pemikiran peraturan Pemerintahan Desa adalah

1. Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab pada perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa

3. Otonomi Asli

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern

4. Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebitukan masyarakat.

Dari penjelesan di atas dapat di simpulkan bahwa keberadaan Desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pemerintahan Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan sebagai basis sistem kemasyarakatan bangsa yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi dan sosial budaya. Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kepala desa selaku pemimpin tertinggi yang ada di desa harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan agar menjadikan desa dan masyarakat yang lebih sejahtera.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, pemabayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak unttuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional . Menurut Andriani, sebagaimana di kutip oleh Santoso Brotodiharjo dalam Mustaqiem (2008:43), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya definisi atau pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2000:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra

perstasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan berdasarkan itu dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa atau timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.4.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Menurut Mustaqiem (2008:48) fungsi pajak bukan hanya “*budgeter*” yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, melainkan masih ada fungsi lain yaitu “*regulerend*” atau mengatur. Meskipun fungsi budgeter dilakukan berdasarkan undang-undang pajak, tetapi tidak semua orang dikenakan pajak. Secara yuridis, suatu pajak akan terutang apabila telah memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif. Syarat-syarat subyektif merupakan ketentuan yang berhubungan dengan subyek pajak (orang pribadi atau badan). Sedangkan menurut Mardiasmo (2000:1) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Mardiasmo (2000:6) Terdapat dua lembaga pemungut pajak yaitu:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerinyah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

2.4.4 Pajak Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana koponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2000:98) pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imabaln langsung yang seimabang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undanga yang belaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis – jenis pajak daerah yang dapat di pungutnya. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang optimal untuk memungut pajak yang ada di daerahnya perlu kiranya mempertimbangka pajak-pajak daerah yang memang sesuai, yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan agar tercipta efesiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Jenis-jenis pajak yang dapat di pungut oleh daerah sangat beragam, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah ada beberapa jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Peneranga Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
8. Pajak Air dan Tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dari beberapa jenis pajak tersebut diatas saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah termasuk pada pajak daerah hal ini di jelaskan Abdul Halim (2014:290) yang menyatakan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Reteribusi Daerah (PDRD) yang tercantum dalam pasal 182 angka 1, terhitung dimulainya tanggal 1 Januari 2011 pemerintah mengalihkan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah. Selama ini kedua hal tersebut menjadi pemasukan negara, dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dengan porsi yang sudah di tentukan sebelumnya.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah menjadi pajak Daerah. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-


P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 182 ayat 1-2 yang menjelaskan bahwa Pada saat Undang-Undang ini berlaku

- (1) Menteri Keuangan Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013 dan
- (2) Menteri Keuangan Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini

Selanjutnya, Menurut Halim (2014:292) PBB-P2 dan BPHTB merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial dalam kerangka menambah pendapatan asli daerah (PAD). Tentunya, dalam menggarap lahan tersebut seyogianya daerah telah memiliki data base yang cukup lengkap yang sebelumnya telah didukung oleh dari Dinas pertanahan setempat dan di tambah dari Dinas Perkerhaan Umum atau Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup. Hal ini disatu sisi memperjelas bahwa yang lebih mengetahui kondisi bumi dan bangunan adalah daerah. Secara logis pemerintah pusat tidak memiliki dan mempunyai data selengkap pemerintah daerah selaku yang punya wilayah. Oleh karena itu langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat tentang Peralihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah adalah langkah yang tepat. Dengan demikian dapat dipahami mengapa pemerintah pusat lebih suka mengalihkan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, selain itu pengalihan alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mayoritas negara maju menyerahkan urusan pajak properti (jika di Indonesia adalah PBB) menjadi urusan pemerintah Daerah
- b. Migas (minyak gas dan bumi) sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak bumi, sebaliknya kini negara mengimpor minyak bumi. Akibatnya, sumber pendapatan bagi APBN bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Dengan demikian pajak menempati posisi strategis dalam APBN
- c. Reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah berhasil membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan peleburan dari KPP, Kantor Pelayanan PBB (KP BB), Kantor Pemeriksaan, dan penyidikan pajak. Jika keberadaan PBB dengan sejumlah permasalahan dan tidak diimbangi dengan jumlah penerimaannya, memang bisa dirasakan mengganggu konsentrasi Ditjen Pajak sebagai tulang punggung Pemenuhan APBN sehingga pembentukan KPP Pratama ini merupakan cara cerdas membuat biaya pemungutan PBB menjadi lebih efisien. Alasan-alasan di atas memperkuat peralihan pajak pusat (pemerintah pusat/Direktorat Jenderal Pajak- Kemenkeu) secara penuh menjadi Pajak Daerah (Pemerintah Daerah). Hal tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:


Gambar 2.1 Skema Peralihan Seluruh Kewenangan Pemungutan PBB-P2



Sumber: Abdul Halim (2014:293)

Dialihkannya PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB tentunya Pemerintah Daerah lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. Sehingga, dengan dialakihkannya PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada Wajib Pajak akan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel. Daerah kini mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga pada saat ini pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berikut adalah skema pengaruh pengalihan PBB – P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah pada peningkatan PAD sebagai berikut:



Gambar 2.2 Pengaruh Pengalihan PBB – P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah pada peningkatan PAD (Sumber: www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa PBB-P2 dan BPHTB merupakan salah satu komponen pajak yang dapat di jadikan sebagai sumber penerimaan dan peningkatan pendapatan asli bagi daerah. Dengan adanya peralihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya pengalihan ini mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli Daerah. Tidak hanya pedapatan yang di uatamakan teapi juga bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menyikapi hal tersebut. Pemerintah juga harus mulai mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana guna menunjang kelangsungan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.5 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

2.5.1 Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam artian pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan adalah Pajak Negara terhadap bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi Banguna awalnya merupakan pajak pusat yang dialokasikan penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu namun demikian dalam perkembangannya menurut undang-undang yang berlaku Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2003:269) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada yang di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak perairan) serta laut wilayah republik indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman Mewah
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Menurut Suparmono dan Damayanti (2005) pajak bumi bangunan adalah pajak yang di kenakan terhadap bumi dan tubuh bumi serta bangunan yang terletak di atas bumi tersebut.

Sedangkan menurut Waluyo (2003:12) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanama atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ perairan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Ayat 42 menyatakan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan adalah pajak atas dan/atau bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dari pengertian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, milik, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

2.5.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subyek pajak bumi dan bangunan menurut Pasal pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badab yang secara nyata:

1. Mempunyai hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau;
3. Memiliki bangunan dan. Atau;

4. Menguasai bangunan dan, atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang, Wajib pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan saja pemilik tanah dan/atau bangunan tapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan misalnya penghuni rumah di suatu instansi (Siahaan, 2004:154).

2.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Reteribusi Daerah Pasal 77 Ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa objek pajak bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:313-314) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi Banguna Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

2.5.4 Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Suharno (2003:3) kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sedehana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dilaksanakan
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak
3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Undang-undang dan Peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga kekuatan dan hukum
4. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.5.5 Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2011:324) adalah sebagai berikut

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal diterimanya SKPKB oleh wajib pajak
3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau masih kurang dalam pembayaran dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24bulan
4. Denda administrasi sebagai mana yang dimaksud nomor (3) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak waktu diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak.


Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat banyak ditentukan oleh faktor-faktor antara lain a) latar belakang masyarakat b) tingkat pendidikan c) beban keluarga atau jumlah tanggungan d) tingkat pendapatan e) kesadaran f) kebijakan pemerintah g) tingkat intelektual dan moral h) dan lain- lain (Linus, 2002:2)

2.5.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka saat ini PBB-P2 telah menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota, dan dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil PBB-P2 akan masuk kedalam kas Negara yang diperuntukkan untuk masyarakat di daerah tersebut.

Pada Kabupaten Jember dalam pengaturan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengertian Pajak Bumi dan Bngunan perdesan dan perkotaan menurut Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, usaha perkebunan, dan perhutanan.

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

Definisi metode menurut Taliziduhu Ndraha (2010) merupakan jalan (cara penekanan, alat) yang harus dipakai guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang. Menurut Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:22) metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metodologi penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian merupakan hal yang dipersiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian untuk menentukan metode atau cara yang digunakan ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam mencari kebenaran atas suatu permasalahan maka metodologi penelitian ini mutlak dibutuhkan. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian.

Pada metodologi penelitian terdapat teknik-teknik yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian, di antaranya adalah:

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Lokasi dan waktu penelitian
4. Data dan sumber data
5. Teknik pemilihan informan
6. Teknik dan instrumen pengumpulan data
7. Teknik menguji keabsahan data
8. Teknik analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:22) merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan tujuan peneliti yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena sosial untuk memperoleh jawaban atas masalah dan disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1997:5) dalam Moleong (2005:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lebih lanjut, Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi. Dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.

Kemudian deskriptif menurut Nawawi(1998:63) merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Usman dan Akbar (2009:130) penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga hal yang

digambarkan dalam penelitian kualitatif yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian yang terjadi selama penelitian dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Pajak Bumi Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006:2013) bahwa penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan. Pertama, batas penentuan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antarpeneliti dan fokus. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Bagaimanapun fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian oleh karena itu, dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan tepat.

Peneliti dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian pada Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Pajak Bumi Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah di Kantor Desa Karanganyar yang beralamat di Jalan Raya Koprul Soetomo Nomor 237 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Batasan waktu penelitian yang telah

ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada bulan Desember 2015-Februari tahun 2016.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, data menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam menunjang pemecahan masalah penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data.

Berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Selain itu menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama, misalnya dari individu atau perseorangan Umar (2004:64). Data primer adalah data individu atau kelompok berbentuk angket, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan terkait Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Proses wawancara guna memperoleh data yang dilakukan kepada Kepala Ketua/penanggung Jawab Pemungutan PBB-P2 (Kepala Desa), Bendahara dan sekertaris pemungutan PBB-P2, Anggota Petugas Pemungut PBB-P2

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan sebagai informasi pendukung bagi peneliti. Sugiyono (2008:62) menyatakan bahwa data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan Bupati Jember, peraturan perundang-undangan, dan Surat Keputusan Kepala desa Karanganyar.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Peneliti dalam memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitiannya, dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dibidangnya. Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221), kriteria informan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturisasi yaitu proses penghayatan bukan proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektifitas.
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Teknik penentuan informan yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan teknik sampling yaakni *purposive sampling* dan *snowball sampling*. menurut Sugiyono (2011:85), teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Dengan teknik *purposive sampling* penentuan sampel didasarkan pada tujuan penelitiannya, yang menjadi sampel hanyalah sumber yang relevan saja. Kemudian dengan teknik *snowball sampling*, maka peneliti dapat mengembangkan data dan informasi yang diperoleh dari

informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik penentuan informan yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan teknik sampling yakni *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dengan teknik *purposive sampling* penentuan informan didasarkan pada tujuan penelitiannya, yang menjadi informan hanyalah sumber yang relevan saja. Beberapa orang yang menjadi informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ketua/penanggung Jawab Pemungutan PBB-P2 (Kepala Desa)
2. Bendahara dan sekretaris Pemungutan PBB-P2
3. Anggota Petugas Pemungut PBB-P2

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Pemerolehan data penelitian dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, tes atau pengukuran. Sedangkan alat perolehan data dapat berbedabeda bergantung pada macam penelitian dan jenis serta bentuk data yang akan dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:159), dokumen atau record adalah sebagai berikut: record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Kemudian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158), dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa arsip-arsip lembaga terkait, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, rekaman dan foto serta dokumentasi lainnya yang dapat menunjang data penelitian. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/10/35.09.12.05
- b. Realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2015
- c. Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Ambulu

2. Wawancara

Dalam Basrowi dan Suwandi (2008:127), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Sementara itu, Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:128), wawancara dibagi menjadi:

- a. Wawancara oleh tim atau panel
- b. Wawancara tertutup atau wawancara terbuka (covert dan overt)
- c. Wawancara riwayat secara lisan
- d. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam wawancara terdapat beberapa tipe yang membedakan wawancara yang akan dilakukan. Menurut Iman Gunawan (2013:162), tipe wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan peneliti sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luas dan terbuka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sehingga informan dapat menjawab dengan leluasa pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Data yang diperoleh peneliti merupakan unsur penting yang perlu dijaga keabsahannya. Penelitian merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsahan data yang diperoleh harus benar-benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan mampu menggambarkan realita yang ada. Tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2004:175) sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan atau keajegan pengamatan adalah mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri atau suatu hal tertentu yang sangat relevan dengan masalah penelitian yang dijalankan secara rinci. Langkah yang ditempuh adalah dengan membaca referensi, browsing, hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan seerta valid

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moleong (2004:178) triangulasi dibedakan empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yakni dengan mengecek keabsahan sumber data yang diperoleh peneliti berdasarkan waktu dan alat yang berbeda atau dengan membandingkannya.

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos atau mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini hanya sebatas melakukan diskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing dengan melakukan bimbingan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

4. Uraian rinci

Keteralihan bergantung pada pengetahuan peneliti tentang konteks pengirim dan penerima, dengan begitu peneliti bertanggungjawab pada penyelidikan dasar secukupnya yang memungkinkan adanya pembandingan. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk memberikan laporan yang hasil penelitiannya diuraikan secara teliti, rinci dan cermat dengan menggambarkan realita di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Tujuannya yakni agar penelitiannya dapat memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

3.8 Teknik Analisis Data.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Basrowi dan Suwandi (2008:193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:192), analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut?.

Miles dan Huberman (2007:16), membagi proses analisis dataa kualitatif kedalam tiga tahapan yaitu: proses mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan arau verifikasi.

1. Reduksi data

Miles dan Huberman (2007:16), Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang diorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data sudah tampak ketika penelitian memusatkan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatn pengumpulan data yang mana yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisipasi, menulis memo). Reduksi data berlanjut terus menerus sesudah penelitian lapangan, samapai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik atau diverifikasi. Pada penelitian in data-data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Penyajian data

Penyajian data Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambila tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis


sajian data. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti grafik, gambar, teks naratif dan lain-lain.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data (Iman Gunawan, 2013:212). Kesimpulan sajian dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah di tentukan. Kesimpulan yang mengungkap peran serta kemampuan desa Karanganyar dalam Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Desa Kranganyar, sehingga target Pajak bumi dan bangunan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat dapat tepat waktu dan tepat jumlah.

Teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dapat digambarkan dengan gambar berikut:

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Mile dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman (1992)

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bab 4 telah menyajikan hasil analisis data dan informasi terkait Kapasitas pemerintah desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Karanganyar berdasarkan tiga pendekatan yaitu struktur organisasi, prosedur kerja, dan sumber daya keuangan/anggaran, analisis tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Struktur organisasi yang terdapat di Desa Karanganyar terkait pemungutan PBB-P2 meliputi di bentuknya susunan tim intensifikasi PBB-P2, pembagian baku pajak dan SPPT, serta pembagian wilayah kerja petugas PBB-P2 yang ada di Desa Karanganyar
- b. Prosedur kerja terkait dengan pemungutan PBB-P2 yang terdapat di desa Karanganyar sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan waktu dan pelaksanaan yang sudah di sepakati oleh petugas pemungut PBB-P2 yang ada di desa Karanganyar
- c. Sumber daya keuangan yang berhubungan dengan pemungutan PBB-P2 yaitu berupa insentif yang di terima petugas, insentif tersebut berupa uang tunai yang di terima dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Swandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2000.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Maran, Rafael Raga.2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fh Uii Press
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Moleong. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moelong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari.2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pamoedji, S. 1996. *Tata Kerja Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara

- Pamoedji, S.1996. *Tata Kerja Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara
- Rahayu S.K dan Devano S. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Perdan Media Group
- Sutarto. 2012. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Keleurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutarto. 2012. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sutarto. 1987. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Triguno, Prasetya.2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiyadi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Jurnal dan Artikel

- Yuswijaya. Jurnal Administrasi Publik: Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat Vol.V.pdf

Produk Hukum

- Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan *Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah*
Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember*

Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan danPerkotaan Di Kabupaten Jember*

Alamat Web

www.pajak.go.id di akses pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 07.30 WIB

www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan di akses pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 09.30 WIB

[www.academia.edu/18748505/Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia](http://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana_dan_prasarna_Menurut_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia) diakses pada tanggal 07 Januari 2016 pukul 13.00 WIB

www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29304/4/chapter%2011.pdf diakses tanggal 11 November 2015 pukul 12.30 WIB

www.digilib.unila.ac.id diakses pada 15 Januari 2016 pukul 13.30 WIB

[www.kk.mercubuana.ac.id>files_modul](http://www.kk.mercubuana.ac.id/files_modul) diakses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 09.00 WIB

No	Desa	Target Pokok	Realisasi Penerimaan	%	Tanggal
1	Sumberejo	355.225.807	355.226.192	100	Lunas,21-09-2015
2	Andongsari	329.179.173	327.951.209	99,63	10-09-2015
3	Sabrang	242.864.118	197.995.492	81,53	12-08-2015
4	Ambulu	316.156.781	318.119.130	100,62	Lunas, 26-08-2015
5	Pontang	175.816.211	143.079.468	81,38	31-07-2015
6	Karanganyar	211.140.378	210.750.428	100	Lunas,19-05-2015
7	Tegalsari	173.591.448	173.592.479	100	Lunas,22-07-2015
		1.803.973.916	1.726.714.398	95,72	

